



Dinas Sosial

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 081240024323

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

Penanganan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima aduan masyarakat, TKSK, Pemerintah Setempat dan Media Sosial, baik secara lisan maupun tertulis terkait adanya gelandangan, pemngemis dan orang terlantar
2. Kepala Dinas memberikan disposisi surat dan atau perintah langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk tindak lanjut
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menugaskan staf untuk merespons kasus dan menindaklanjuti
4. Staf membuat surat tugas respons kasus
5. Staf melakukan respons kasus dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan terpadu gelandangan, pengemis dan orang terlantar
6. Staf melaporkan dan menyampaikan hasil respons kasus kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
7. Kepala Bidang Rehabilitasi sosial melaporkan dan menyampaikan hasil respons kasus kepada Kepala Dinas
8. Staf membuat surat rekomendasi rujukan, surat tugas pendampingan sosial dan berita acara serah terima dan reunifikasi bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar. Apabila terlantar maka akan ditampung untuk sementara di rumah singgah sambil melakukan penelusuran keluarga
9. Staf melakukan pendampingan untuk rujukan dan reunifikasi gelandangan, pengemis dan orang terlantar ke pihak dinas sosial setempat atau pihak keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 90711 081240024323

Pemerintah Kab. Barru / Dinas Sosial

1. Surat Rekomendasi Rujukan, Reunifikasi Keluarga

Pengaduan Layanan

Loket pelayanan Dinas sosial Kabupaten Barru Telepon/ HP/ WhatsApp Nomor : 0852 1107 5669 Facebook : Dinas Sosial Barru Instagram : dinsos_barru_ Website : <http://dinsos.barrukab.go.id> e-mail : dinsosbarru@gmail.com Lapor SP4N Kotak saran Dinas Sosial Kabupaten Barru